



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jalan Dr. Setiabudhi No.229 Bandung 40154

Telepon: (022) 2013163, 2013164, Faksimile: (022) 2013151

Laman <http://upi.edu>; surel/*e-mail*: sekuniv_upi@upi.edu

Yth.

1. Dekan Fakultas/Direktur SPs/Direktur Kampus UPI di Daerah;
 2. Ketua Program Studi;
 3. Calon Wisudawan.
- di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia

SURAT EDARAN

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN UPACARA WISUDA UPI GELOMBANG II TAHUN 2024

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya kegiatan Upacara Wisuda UPI Gelombang II Tahun 2024, berikut kami sampaikan hal-hal penting terkait pelaksanaan kegiatan tersebut.

1. Upacara Wisuda UPI Gelombang II Tahun 2024 akan dilaksanakan pada hari **Kamis, 20 Juni 2024** mulai pukul 07.30 WIB bertempat di Gedung Gymnasium Universitas Pendidikan Indonesia.
2. Calon Wisudawan yang mengikuti upacara wisuda berasal dari FIP, FPIPS, FPBS, FPMIPA, FPTK, FPOK, FPEB, FPSD, SPs, Kampus UPI di Cibiru, Kampus UPI di Sumedang, Kampus UPI di Tasikmalaya, Kampus UPI di Purwakarta, dan Kampus UPI di Serang.
3. Calon Wisudawan yang akan hadir mengikuti upacara wisuda wajib melaksanakan **Geladi Resik pada hari Rabu, 19 Juni 2024** mulai pukul 13.30 WIB di Gedung Gymnasium Universitas Pendidikan Indonesia.
4. Calon Wisudawan yang akan hadir mengikuti upacara mohon **hadir 60 menit sebelum upacara dimulai**.
5. Calon Wisudawan yang berhalangan hadir mengikuti upacara wisuda mohon untuk melaporkan diri kepada Kepala Seksi Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas/SPs/Kampus UPI di Daerah.
6. Pendamping wisuda yang diizinkan untuk menyaksikan pelaksanaan upacara wisuda di Gedung Gymnasium UPI hanya **2 orang**.
7. Seluruh peserta upacara wisuda diwajibkan untuk mengikuti upacara wisuda sampai dengan selesai dan tidak diperkenankan meninggalkan tempat upacara selama upacara masih berlangsung.

8. Kelengkapan Wisuda (Toga, Topi, dll) mengacu pada Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan UPI Nomor 33 Tahun 2023 tentang Mekanisme Distribusi Toga Bagi Wisudawan UPI.

Demikian edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

3 Juni 2024
a.n. REKTOR,
SEKRETARIS UNIVERSITAS,



MEMEN KUSTIAWAN

Tembusan:

1. Ketua MWA UPI;
2. Ketua Senat Akademik UPI;
3. Rektor UPI;
4. Wakil Rektor UPI;
5. Wakil Dekan di lingkungan UPI;
6. Wakil Direktur SPs/Kampus UPI di Daerah;
7. Direktur Direktorat di lingkungan UPI;
8. Kepala Biro Sarana dan Prasarana UPI;
9. Kepala Badan BKPK UPI;
10. Kepala Kantor Hukum UPI;
11. Kepala Hubungan Masyarakat UPI;
12. Kepala UPT Layanan Kesehatan UPI;
13. Kepala UPT K3 UPI;
14. Kepala Seksi Akademik dan Kemahasiswaan di lingkungan UPI.